



Peranan Badan Amil Zakat dalam Upaya Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki Di Baznas Kota Makassar

The Role of the Zakat Collection Agency in Efforts to Change Mustahik into Muzakki at Baznas Makassar City

Muh. Nurhidayat¹, Trisno Wardy Putra², Sirajuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhidayatmuh119@gmail.com¹, trisno.putra@uin-alauddin.ac.id², sirajuddinroy@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 03-06-2025

Abstract

This study aims to analyze the role of the National Zakat Agency (Baznas) in changing the status of mustahik to muzakki, and to identify the factors that motivate the change process. The method used is descriptive qualitative with a case study approach at Baznas Makassar City. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation of the implementation of the zakat-based economic empowerment program. The results of the study indicate that the Makassar Makmur program, which includes business capital assistance and skills training, plays a significant role in increasing the economic capacity of mustahik and forming a mindset of independence. In addition to the economic aspect, ongoing coaching and spiritual and social encouragement are important factors in encouraging the transformation of mustahik into muzakki. This program has proven effective in creating financial independence and increasing awareness of zakat, thus making a real contribution to reducing dependency and strengthening the people's economy.

Keywords: Zakat, Baznas, Mustahik, Muzakki, Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi proses perubahan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Baznas Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Makassar Makmur, yang mencakup bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan membentuk pola pikir kemandirian. Selain aspek ekonomi, pembinaan berkelanjutan serta dorongan spiritual dan sosial menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Program ini terbukti efektif dalam menciptakan kemandirian finansial dan meningkatkan kesadaran berzakat, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan ketergantungan dan penguatan ekonomi umat.

Kata kunci: Zakat, Baznas, Mustahik, Muzakki, Pemberdayaan



PENDAHULUAN

Zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan masyarakat kurang mampu. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat memiliki potensi besar dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, optimalisasi zakat menghadapi berbagai tantangan seperti data mustahik yang tidak akurat, program pemberdayaan yang tumpang tindih, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (M. Mustafa et al., 2020). Aturan hukum seperti UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 telah mengatur peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Tabel 1. penduduk miskin di kota makassar

Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar (Ribuan Jiwa)			
Wilayah kota makassar	2021	2022	2023
	74.69	71.83	80.32

Sumber: BPS Kota Makassar 2023

Di Kota Makassar, angka kemiskinan masih fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023. BAZNAS Kota Makassar merespons kondisi ini melalui program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki (Mashur et al., 2022). Upaya ini sejalan dengan temuan dari studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik hingga mereka mandiri secara ekonomi dan menjadi pemberi zakat, seperti dalam program “Warung Beres” oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta (Ayuni & Mas, 2020).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi program zakat produktif dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan dana, pola pikir masyarakat yang sulit diubah, dan kurangnya pembinaan lanjutan (Heri Iswandi, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran BAZNAS Kota Makassar dalam mentransformasi mustahik menjadi muzakki dan mengidentifikasi faktor-faktor motivasi yang memengaruhi perubahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peranan BAZNAS dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki? dan (2) Faktor apa yang mendorong mustahik untuk termotivasi menjadi muzakki? Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS serta motivasi mustahik dalam proses transformasi tersebut. Hipotesis yang dapat diasumsikan adalah bahwa semakin efektif program pemberdayaan, maka semakin besar peluang mustahik untuk menjadi muzakki.



Tinjauan Literatur

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menempati posisi ketiga setelah syahadat dan salat, menjadikannya sebagai ibadah pokok yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, berkembang, dan berkah, sedangkan secara terminologis, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh individu mukallaf kepada kelompok yang berhak (mustahik) dengan syarat tertentu (Rahmawati et al., 2023).

Untuk dapat diwajibkan membayar zakat, seorang individu harus memenuhi sejumlah syarat seperti: beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, memiliki harta secara penuh, harta tersebut mencapai nisab, haul, dan melebihi kebutuhan pokok (Anita, 2024). Selain itu, zakat baru dianggap sah apabila disertai dengan niat, serta harta yang dikeluarkan benar-benar dimiliki secara sah dan produktif, tidak dalam keadaan berhutang, dan telah mencapai jangka waktu kepemilikan selama satu tahun (Arsyad, 2023).

Zakat juga memiliki hikmah dan tujuan yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial. Secara rohani, zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan harta dari hak-hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.” (Nur et al., 2023).

Selain itu, zakat berperan dalam membangun masyarakat yang lemah dengan mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa zakat bertujuan untuk membina kepribadian individu serta memperkuat struktur sosial melalui pemerataan kesejahteraan (S. Mustafa, 2022). Dasar hukum zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. At-Taubah: 103 yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta kaum Muslimin untuk menyucikan dan membersihkan mereka (Sahlaturrosidah, 2023). Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban syariat yang harus dipatuhi dan menjadi tanggung jawab setiap Muslim yang memenuhi syarat. Dengan fondasi hukum yang kokoh ini, zakat tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial yang ditetapkan dalam Islam.



2. *Badan Amil Zakat*

Badan Amil zakat berperan sebagai ujung tombak operasional dalam pengelolaan zakat, mencakup tugas pemungutan, pencatatan, penyimpanan, dan penyaluran kepada mustahik. Istilah “amil” sendiri berasal dari kata “amal” yang berarti pelaksanaan atau pelaku, menegaskan fungsi mereka sebagai pelaksana teknis zakat (Sardini & Imsar, 2022). Dalam praktiknya, amil meliputi beragam peran sebagai pengumpul zakat, distributor, penjaga harta, hingga akuntan yang secara kolektif menjamin akurasi administrasi dan keadilan distribusi (Indra Sari, 2022). Menurut Ahmad Azhari Basyir, tugas amil secara spesifik meliputi: (a) memungut zakat dari muzakki, (b) membukukan hasil pungutan, (c) menyimpan harta zakat, dan (d) menyalurkannya kepada penerima yang berhak (Astutie, 2018).

Secara kelembagaan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memegang mandat untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi seluruh mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayagunaan zakat. Keberadaan BAZNAS memastikan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariat, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas program-program zakat di Indonesia (Dikuraisyin, 2020).

3. *Program Pemberdayaan Baznas*

BAZNAS Kota Makassar melaksanakan sejumlah program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan berbasis potensi lokal. Di antara program unggulan yang dijalankan adalah Bantuan Dana Bergulir, yakni bantuan dana yang diberikan kepada mustahik guna mendukung pengembangan usaha produktif. Dana ini dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti modal usaha, pelatihan, maupun pembelian peralatan yang relevan dengan aktivitas ekonomi yang digeluti. Selain itu, BAZNAS juga menyelenggarakan program Pelatihan Life Skill yang mencakup pengembangan keterampilan dasar seperti manajemen keuangan, kewirausahaan, dan keahlian teknis guna memperkuat kapasitas mustahik agar lebih mandiri dan siap bersaing dalam sektor ekonomi produktif (Arifin, 2020). Program-program ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen BAZNAS dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi zakat secara berkelanjutan dan terarah.

4. *faktor yang memotivasi mustahik menjadi muzakki*

BAZNAS Kota Makassar menerapkan berbagai strategi untuk mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan utama adalah melalui program zakat produktif, di mana dana zakat dialokasikan untuk mendukung usaha produktif mustahik seperti membuka usaha kecil atau mengembangkan sektor pertanian. Program ini bertujuan menciptakan pendapatan yang stabil, sehingga mustahik terdorong untuk menjadi kontributor zakat di masa depan. Selain itu, mustahik yang menerima bantuan tersebut juga difasilitasi dengan pelatihan



dan bimbingan, yang meliputi pengembangan keterampilan manajerial dan teknis guna meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha secara mandiri dan profesional (Dirga Dinhi, 2023).

Selain pendekatan berbasis ekonomi dan pelatihan, BAZNAS juga menekankan pentingnya transformasi pola pikir. Strategi ini bertujuan mengubah persepsi mustahik dari sekadar penerima bantuan menjadi individu yang memiliki tanggung jawab sosial dan berkontribusi dalam kesejahteraan sesama. Melalui pengalaman langsung terhadap manfaat zakat, mustahik mulai menumbuhkan kesadaran dan keinginan untuk berbagi. Pola pikir ini menjadi fondasi penting dalam proses perubahan status mereka menjadi muzakki, sekaligus menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan dalam masyarakat (Putra, 2019).

5. *Mustahik*

Mustahik adalah individu atau badan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat tersebut secara jelas menyebut delapan golongan penerima: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Q.S. At-Taubah: 60). Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan miskin memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan primer dan sekunder. Amil merujuk pada pengurus zakat yang bertugas memungut, mencatat, menyimpan, dan menyalurkan zakat kepada mustahik.

Mu'allaf mencakup orang baru masuk Islam atau yang hatinya harus diperkuat imannya, riqab pada dasarnya adalah hamba sahaya yang akan dimerdekakan, dan gharim adalah individu yang terlilit utang demi kebutuhan pokok. Golongan fi sabilillah mencakup mereka yang berjuang di jalan Allah seperti aktivitas dakwah atau pembangunan fasilitas keagamaan sedangkan ibnu sabil merujuk pada musafir yang kehabisan biaya selama perjalanan (Q.S. At-Taubah: 60). Dengan demikian, mekanisme distribusi zakat tidak hanya memberi bantuan material, tetapi juga menegakkan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas umat. (Muzayyanah & Heni Yulianti, 2020).



6. Muzakki

Muzakki adalah individu mukallaf yang memenuhi kriteria utama: beragama Islam, merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta yang mencapai minimal nisab (Asep, Mulyana, 2021). Menurut jumbuh fuqaha, kepemilikan harta oleh anak kecil juga dikenai zakat apabila harta tersebut mencapai nisab, berdasarkan pendapat sahabat seperti 'Ali, Ibnu 'Umar, dan Imam-Imam mazhab (Umam, 2018). Selain itu, Ibnu Rasyid dalam *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa jika seorang muzakki memiliki utang, kewajiban zakat baru berlaku setelah utang tersebut dilunasi artinya apabila sisa harta pasca-pelunasan tidak mencapai nisab, maka ia tidak wajib berzakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peranan BAZNAS Kota Makassar dalam mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di BAZNAS Kota Makassar karena relevansi langsung dengan fokus kajian. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pegawai BAZNAS dan mustahik, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi dan laporan kegiatan, menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan format dokumentasi (Makbul, 2021). Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna mengidentifikasi pola dan hubungan antar informasi secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan menjamin validitas dan reliabilitas temuan, serta menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap strategi pemberdayaan zakat dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa Baznas Kota Makassar menjalankan pengelolaan zakat produktif melalui perencanaan yang sistematis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perencanaan dituangkan dalam dokumen *Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan* (RKAT), yang disusun secara kolaboratif antara Bidang Pengumpulan dan Pendayagunaan. Integrasi dua bidang ini memungkinkan penyelarasan antara potensi zakat yang diterima dan strategi penyalurannya. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah *Makassar Makmur*, yang dirancang untuk mengubah pola distribusi zakat dari konsumtif menjadi produktif melalui pendekatan pemberdayaan mustahik (UU No 23, 2011)

Program *Makassar Makmur* mencakup beberapa intervensi utama, yakni pemberian bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan (life skills), serta pendampingan berkelanjutan yang melibatkan bimbingan teknis dan manajerial. Pendampingan ini menyoar manajemen stok, pencatatan keuangan sederhana, pengemasan produk, dan strategi pemasaran lokal. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar mustahik tidak hanya mampu menjalankan usaha secara teknis, tetapi



juga memahami aspek pengelolaan usaha secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, alokasi zakat menjadi lebih tepat sasaran dan berpotensi memberikan dampak jangka panjang.

Efektivitas program dapat dilihat dari dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi mustahik. Beberapa penerima modal usaha telah mampu membuka usaha mikro seperti warung, kedai makanan, serta layanan jasa seperti menjahit dan pengelasan. Dari hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa sebagian mustahik mulai menyisihkan penghasilan untuk membayar zakat, meskipun belum seluruhnya mencapai nisab. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari ketergantungan terhadap zakat menjadi kesiapan untuk berkontribusi sebagai muzakki. Kemandirian ekonomi menjadi titik awal bagi perubahan status sosial dan spiritual mustahik.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kombinasi antara bantuan finansial dan pelatihan keterampilan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas personal. Para mustahik tidak hanya mengalami perubahan dari sisi pendapatan, tetapi juga dari segi pola pikir. Pendampingan intensif menciptakan hubungan emosional antara petugas Baznas dan mustahik, yang berdampak pada meningkatnya motivasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab mustahik terhadap usahanya. Proses ini menumbuhkan kesadaran spiritual, yang ditunjukkan melalui niat menunaikan zakat sebagai bentuk rasa syukur dan kontribusi sosial.

Meskipun demikian, program ini tidak lepas dari tantangan. Hambatan dari sisi mustahik antara lain rendahnya literasi keuangan, kurangnya kejujuran dalam pelaporan, dan minimnya kesadaran awal mengenai tujuan zakat produktif. Sementara dari sisi Baznas, kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga pendamping profesional, serta anggaran operasional yang masih terbatas. Selain itu, mekanisme pengawasan pasca-penyialuran masih perlu diperkuat agar dapat menjangkau seluruh mustahik secara berkelanjutan (Hamdan & Supriadi, 2020).

Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur zakat produktif. Kajian sebelumnya cenderung menekankan efektivitas program zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik (Ayuni & Mas, 2020), namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam proses transisi psikologis dan spiritual dari mustahik menjadi muzakki. Studi ini menunjukkan bahwa program zakat yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan berkelanjutan dapat mendorong transformasi yang lebih holistik, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek kesadaran religius dan sosial.

Dengan demikian, efektivitas zakat produktif tidak hanya dapat diukur dari seberapa banyak mustahik yang mendapatkan bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menumbuhkan motivasi intrinsik, membentuk kemandirian ekonomi, serta menanamkan nilai-nilai spiritual yang mendukung perubahan status mustahik menjadi muzakki. Proses pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan terbukti menjadi elemen kunci dalam menciptakan dampak jangka panjang.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan transformasi sosial. Secara praktis, hasil studi ini memberikan implikasi penting bagi lembaga



pengelola zakat, yakni perlunya pendekatan holistik yang mencakup bantuan finansial, pelatihan teknis, pendampingan manajerial, serta pembinaan spiritual. Intervensi zakat produktif yang dirancang secara komprehensif akan lebih mampu menciptakan mustahik yang tidak hanya bebas dari kemiskinan, tetapi juga siap berkontribusi sebagai muzakki dalam sistem ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat *Makassar Makmur* yang mengintegrasikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan hidup, dan pendampingan langsung secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sekaligus memicu perubahan pola pikir menjadi muzakki. Efektivitas program bukan hanya pada besaran dana yang disalurkan, tetapi lebih pada pembinaan non-finansial yang membangun kesadaran tanggung jawab sosial dan spiritual. Pendekatan holistik ini menegaskan bahwa zakat produktif mampu menjadi instrumen transformatif yang memberdayakan mustahik secara menyeluruh.

Penguatan penyuluhan, sosialisasi, dan pembentukan jejaring alumni mustahik sukses menjadi elemen penting untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan serta mempertahankan motivasi berzakat. Keterlibatan aktif mustahik dalam kelompok usaha dan jaringan sosial mendukung keberlanjutan program dan mendorong nilai gotong royong dalam masyarakat.

Untuk pengembangan selanjutnya, diperlukan penelitian kuantitatif longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang serta menelaah pengaruh variabel kontekstual seperti budaya lokal, struktur sosial, dan kebijakan pemerintah daerah. Pendekatan ini penting untuk memperkaya pemahaman empiris dan memastikan kebijakan zakat produktif dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat secara efektif.

Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai alat penanggulangan kemiskinan jangka pendek, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkelanjutan, mampu menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial dan spiritual yang mendalam di kalangan mustahik. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengelola zakat, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengembangkan program pemberdayaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

2011, U. N. 23 T. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.

Anita, E. (2024). *Strategi Baznas Dalam Optimisasi Pembayaran Zakat Maal Di Daerah Mersam Kabupaten Batang Hari*. 2.

Arifin, F. V. F. (2020). IMPLEMENTASI ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA PROGRAM SOSIAL EKONOMI BAZNAS KOTA MAKASSAR DI KELURAHAN CAMBAYA. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>

Arsyad. (2023). Analisis pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM mustahik.



Repositori IAIN Kudus, 1, 16–72.

- Asep, Mulyana, A. (2021). Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan. *Syakhia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 111–124. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4879>
- Astutie, C. S. A. (2018). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)*. 1–26.
- Ayuni, S. D., & Mas, M. (2020). *The Role and Contribution of Islamic Social Capital in Realizing the Success of Mustahik Business during the Covid-19 Pandemic Period Maqâshid Al-Syarî 'ah Perspective Peran dan Kontribusi Modal Sosial Islam dalam Mewujudkan Keberhasilan Usaha Mustahik d.*
- Dikuraisyin, B. (2020). Kompetensi Amil, Persyaratan Sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 Di Lembaga Zakat Jawa Timur. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.1-13>
- Dirga Dinhi, Z. (2023). Jurnal Mirai Management Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 353–356.
- Hamdan, & Supriadi, A. (2020). *Baznas Lombok Tengah Dan Peran Pembinaan Mustahik Zakat Menjadi Muzakki*. 1(July), 1–23.
- Heri Iswandi, S. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 1(Oktober), 97.
- Indra Sari. (2022). Peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Pangean dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pangean. *Jurnal Juhanperak*, 579.
- Makbul, M. (2021). METODE PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN. *Fisheries Research*, 140(1), 6. [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-)
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634–639. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>
- Mustafa, M., Munir, A., & Kappaja, I. (2020). Zakat dan Penanganan Kemiskinan. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 104–117. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.46>
- Mustafa, S. (2022). *TESIS Sakinah Mustafa PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE TAHUN 2022 TESIS Sakinah Mustafa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE*.
- Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Nur, A. M., Amir, A., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekonomi QS. Al-Taubah



- Ayat 103. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 250–266.
- Putra, T. W. (2019). Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat. *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 2(38), 204.
- Rahmawati, E., Pujiati, Y., Turahmi, L., & Panorama, M. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(2), 185–199. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>
- Sahlaturrosidah. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bekasi)*.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Umam, N. (2018). *SKRIPSI PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro)*.